

PERUBAHAN – PEMBENTUKAN PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

Kpt 15 Tahun 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

- ABSTRAK : – Bahwa adanya perubahan nomenklatur jabatan, mutasi, dan promosi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau yang berdampak pada perubahan Pejabat Eselon IV dan perubahan nomenklatur Jabatan Eselon IV dan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UUNo. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU No. 11/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2021.
  - Dalam Keputusan diatur tentang: Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 11/Hk.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau, Lampiran I memuat Tim Pembina JDIH KPU Sekadau, Lampiran II memuat Tim Teknis JDIH KPU sekadau.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022.
- Lampiran 2 Halaman.